

Mengurai Problematika Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi: Sebuah Tinjauan Pengaturan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Muh. Ali Masnun^{a,1,*}, Dilla Nurfiiana Astanti^{a,2}

^aProgram Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang No.8, Surabaya Jawa Timur 60231, Indonesia

¹alimasnun@unesa.ac.id*; ²dillanurfianaa@gmail.com

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Keywords

Pengawasan

Pupuk Bersubsidi

Pengaturan

ABSTRACT

The availability of fertilizer as a means of agricultural production is very important. For this reason, the government issued a subsidized fertilizer policy with supervision from the Fertilizer and Pesticide Supervision Commission (KPPP). This article aims to parse the problems in regulating KPPP in supervising the distribution (distribution) of subsidized fertilizers. This article is a normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data. Based on the above explanation, KPPP is a coordinating forum for related agencies in the supervision of fertilizers and pesticides which is established by the Minister of Agriculture for the Center, the Governor at the Provincial level and by the Regent / Mayor at the Regency / City level. In terms of the supervision of subsidized fertilizers, KPPP as a coordinating platform still has several weaknesses in terms of regulation, first is the definition which sometimes makes it relatively difficult for KPPP to move in optimizing the function of supervising subsidized fertilizers. Second, from the point of view of the authority of KPPP as a coordinating forum, it does not yet have the authority stipulated in statutory regulations, instead it does have a fertilizer supervisor (subject). Third, that KPPP as a coordinating vessel has a structure that is quite "fat", although this does not guarantee that a container can function optimally in carrying out its supervisory function.

Ketersediaan pupuk sebagai salah satu sarana produksi pertanian merupakan hal yang sangat penting. Atas hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan pupuk bersubsidi dengan pengawasan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP). Artikel ini bertujuan untuk mengurai problematika pengaturan KPPP dalam mengawasi peredaran (distribusi) pupuk bersubsidi. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Berdasarkan pemaparan di atas bahwa KPPP merupakan wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Menteri Pertanian untuk Pusat, Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota. Dalam hal pengawasan pupuk bersubsidi KPPP sebagai wadah koordinasi masih memiliki beberapa kelemahan dari sisi pengaturan, pertama adalah definisi yang terkadang relatif menyulitkan ruang gerak KPPP dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan pupuk bersubsidi. Kedua, dari sisi kewenangan KPPP sebagai wadah koordinasi belum memiliki kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan yang ada adalah pengawas pupuk (subjek). Ketiga bahwa KPPP sebagai wadah koordinasi memiliki struktur yang cukup "gemuk", meskipun hal tersebut bukan jaminan sebuah wadah dapat berfungsi optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Sandang, pangan, maupun papan merupakan kebutuhan dasar manusia. Sandang berarti kebutuhan pakaian, papan berarti tempat tinggal yang merupakan tempat untuk bertahan diri bersama keluarga, sementara kebutuhan pangan yang berarti kebutuhan makan sebagai kebutuhan paling utama bagi makhluk hidup. Pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas (Syafaat, 2011, p.1). Atas dasar hal tersebut, kebutuhan pangan perlu dipenuhi dengan program ketahanan pangan yang pelaku utamanya adalah petani sebagai penghasil berbagai komoditi. Salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan ditentukan oleh sarana produksi pertanian terutama ketersediaan pupuk di tingkat petani. Mengapa demikian, karena pupuk merupakan sarana produksi primer yang diperlukan oleh pelaku kegiatan usaha tani.

Pupuk merupakan bahan kimia atau organisme yang memiliki peran dalam hal penyediaan berbagai unsur hara bagi keperluan tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketersediaan pupuk merupakan kebutuhan mutlak, hal ini dikarenakan Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, yang mana mayoritas penduduknya atau kurang lebih 100 juta memiliki mata pencaharian sebagai petani. Demikian pentingnya peranan pupuk, pemerintah perlu intervensi untuk mengatur penyediaan pupuk yang berkualitas. Bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan penerapan kebijakan pemberian pupuk bersubsidi untuk melindungi petani dari lonjakan harga pupuk dunia, sehingga petani dapat membeli pupuk sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani seharusnya sesuai dengan prinsip 7 tepat (tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat, tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga). Faktanya, sampai saat ini berbagai permasalahan pupuk masih sering terjadi, antara lain kelangkaan pupuk (terutama saat musim tanam), harga yang melebihi HET, dan pembelian oleh petani tidak di Kelompok Tani yang sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pada dasarnya untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah telah memiliki Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) mulai di tingkat pusat maupun daerah (provinsi maupun kab/kota), yang mana kegiatan pengawasan dilakukan mulai pengadaan, peredaran, penyimpanan, dan penggunaannya.

Berbagai permasalahan sebagaimana disebutkan sebelumnya, menurut pandangan penulis seyogyanya tidak perlu terjadi bila peran KPPP sebagai lembaga pengawasan pupuk dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut diperkuat dengan hasil kajian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian bahwa keberadaan petugas KPPP baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum optimal dalam mengatasi permasalahan dilapangan. Hal itu disebabkan karena kurangnya dukungan anggaran operasional di samping belum optimalnya kinerja komisi tersebut serta masih lemahnya pemahaman mekanisme pengawasan (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, 2019, p.2).

Tentu ada banyak sekali aspek atau faktor yang memengaruhi bagaimana sebuah lembaga pengawasan dapat berjalan optimal selain kajian hasil Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Mengutip pendapat Soerjono Soekanto yang mengemukakan lima faktor antara lain faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2008, p.8). Khusus faktor hukum dapat dimaknai sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, yang artinya menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya di bawah kekuasaan hukum (Sibuea, 2013, p.48). Berdasarkan hal tersebut faktor hukum berarti peraturan-perundang-undangan yang menjadi dasar hukum KPPP. Bagaimana pengaturan, formulasi, kewenangan, aturan sanksi, adalah beberapa hal yang sangat patut untuk dicermati agar dapat mengoptimalkan peran KPPP sebagaimana mestinya.

Tabel 1. Identifikasi Keputusan Tentang Pembentukan Komisi Pengawas Pupuk Dan Pestisida

No	Pemerintah Daerah	Dasar Hukum Pembentukan	Tugas	Wewenang	Masa Jabatan
1	Pemerintah Pusat	Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi	Ada	Tidak Ada	-
2	Pemerintah Pusat	Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016	Ada	Tidak ada	-

No	Pemerintah Daerah	Dasar Hukum Pembentukan	Tugas	Wewenang	Masa Jabatan
		tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat			
3	Tulang Bawang Barat	Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor: B/106/II.07/HK/TUBABA/2017 tentang Pembentukan KP3	Ada	Ada	Satu Tahun
4	Tulang Bawang Barat	Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor: B/203/II.21/HK/TUBABA/2018 Tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Tahun 2018	Ada	Ada	Satu Tahun
5	Banyuwangi	Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/ 237 /KEP/429.011/2014 Tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014	Ada	Tidak Ada	Satu Tahun
6	Banyuwangi	Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/ 175 /KEP/429.011/2015 Tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Banyuwangi	Ada	Tidak Ada	Dua Tahun
7	Banyuwangi	Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/278/Kep/429.011/2017 Tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Banyuwangi	Ada	Tidak Ada	Tiga Tahun
8	Banyuwangi	Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/ 58 /KEP/429.011/2020 Tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Banyuwangi	Ada	Tidak Ada	-
9	Pariaman	Keputusan Walikota Pariaman Nomor 225/500/2018 Tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kota Pariaman Tahun 2018	Ada	Tidak Ada	Satu Tahun
10	Pariaman	Keputusan Walikota Pariaman Nomor 268/500/2019 Tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kota Pariaman Tahun 2019	Ada	Tidak Ada	Satu Tahun
11	Pariaman	Keputusan Walikota Pariaman Nomor 112/500/2020 Tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kota Pariaman Tahun 2020	Ada	Tidak Ada	Satu Tahun
12	Kota Padang	Keputusan Wali Kota Padang Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pembentukan KP3 Tahun 2014	Ada	Tidak Ada	Satu tahun

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa pengaturan berkaitan dengan pembentukan KPPP ada beberapa aspek yang sama, namun demikian lebih banyak perbedaannya. Bentuk pengaturannya dalam keputusan (*beschikking*) secara umum sama, namun demikian dalam hal tugas, wewenang, dan juga masa jabatan KPPP cukup bervariasi satu daerah dengan daerah lain. Dalam hal dasar hukum, utamanya formulasi tugas, wewenang tersebut sangat mungkin menjadi salah satu faktor bagaimana peran KPPP belum dapat berfungsi optimal melaksanakan pengawasan pupuk bersubsidi. Atas dasar hal tersebut, artikel ini akan menguraikan problematika pengaturan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.

2. Metode

Penelitian pada artikel ini bertujuan untuk menginventarisasi untuk kemudian mengklasifikasi masalah-masalah yang ada, dengan menggunakan penelitian hukum normatif, artinya penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto & Mamuji, 2010, p.13-14). Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan KPPP, sementara bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, atau pun hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan berupa

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk selanjutnya bahan-bahan hukum dilakukan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Memperbincangkan soal Indonesia, selain dikenal sebagai negara maritim Indonesia dikenal pula sebagai Negara Agraris (bidang pertanian). Negara agraris dapat dimaknai bahwa sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian atau bekerja di sektor pertanian atau bercocok tanam. Bahwa peranan sektor pertanian sangat strategis, antara lain sektor pertanian dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan (konsumsi pokok dalam negeri), penerimaan devisa negara, perolehan nilai tambah dan daya saing ekonomi, penyediaan lapangan kerja, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Antoro & Juwana, 2018, p.37-65). Pertanian yang memiliki peranan sangat strategis, dikuatkan dengan dimasukkannya pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan 2019-2024.

Ketersediaan pupuk bersubsidi sebagai salah satu sarana produksi pertanian yang krusial. Pupuk merupakan kebutuhan utama guna menunjang tingkat keberhasilan pertanian, namun faktanya berbagai masalah yang telah disebutkan di atas sampai saat ini belum ditemukan solusinya. KPPP yang diharapkan mampu memiliki peran pengawasan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran (distribusi) dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, sampai saat ini juga masih belum bisa berperan secara optimal. Atas beberapa hal tersebut analisis dilakukan khususnya terkait dengan aspek hukum (pengaturan) sebagai salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas kinerja KPPP.

Pengaturan terkait pengawasan pupuk diatur pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (UU SBD) yang mana pupuk dikategorikan sebagai sarana budidaya pertanian, selanjutnya pemerintah pusat maupun daerah dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi kepada petani. Ketentuan dalam UU SBD belum sampai mengatur bagaimana pengawasan pupuk, justru dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (UU SBT) mengatur pengawasan dalam hal pengadaan dan peredaran pupuk (lihat Pasal 37 ayat (3)), meskipun belum menyebut wadah yang melakukan pengawasan tersebut.

Undang-undang yang memang dasarnya memuat norma yang umum, peraturan yang lebih khusus (teknis) ada di tingkat hirarkhi bawahnya dalam hal ini dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (PP PBT). Lingkup yang diatur salah satunya adalah pengawasan pupuk yang dalam hal ini pengawasan belum dilakukan dalam sebuah wadah KPPP. KPPP sebagai wadah koordinasi terkait dalam pengawasan pupuk yang dibentuk oleh gubernur di tingkat provinsi atau bupati/walikota ditingkat kabupaten/kota baru ada setelah tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Permendag 2013). Teknis pembentukan KPPP di masing-masing daerah selanjutnya kepada daerah mengeluarkan peraturan dalam bentuk keputusan-keputusan sebagaimana tersaji pada tabel 1.

Aspek hukum (pengaturan) yang menjadi dasar bagi KPPP, menjadi hal yang sangat penting sebagai salah satu bentuk jaminan pengawasan dapat berjalan optimal. Beberapa analisis antara lain pertama terkait definisi. KPPP didefinisikan sebagai wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Menteri Pertanian untuk Pusat, Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota. (lihat Pasal 1 angka 22 Permendag 2013 dan Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida 2019). Satu hal yang menarik dicermati bahwa KPPP adalah wadah koordinasi instansi, secara harfiah bahwa koordinasi merupakan integrasi dari berbagai kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama (Silalahi, 2013).

Definisi lain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (1), bahwa koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. Berdasarkan definisi di atas maka koordinasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengharmoniskan pelaksanaan tugas pemerintahan agar tujuan yang diharapkan tercapai hasil guna dan daya guna.

KPPP sebagai wadah koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida antar instansi pemerintah daerah sehingga kebutuhan pupuk dapat terpenuhi sesuai dengan prinsip 7 tepat (tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat, tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga).

Koordinasi terdapat dua bentuk atau tipe terdapat 2, yakni koordinasi vertikal dan horizontal (Hasibuan, 2007), pertama koordinasi vertikal yang merupakan kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan secara hierarkhis oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, satuan-satuan kerja. Artinya KPPP termasuk kategori wadah koordinasi vertikal yakni antara KPPP Pusat, Provinsi, dan Daerah saling koordinasi apalagi peredaran atau distribusi pupuk bersubsidi juga berjenjang. Kedua koordinasi horizontal yakni ke kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatus) yang setingkat. Dalam hal ini KPPP juga termasuk wadah koordinasi horizontal hal ini didasarkan dalam melakukan koordinasi melibatkan dengan instansi/lembaga-lembaga setingkat yang terkait dengan proses pengadaan sampai dengan distribusi pupuk bersubsidi.

Koordinasi KPPP tentu menghadapi berbagai tantangan yang disebabkan oleh problem yang mereka hadapi dalam pelaksanaannya di lapangan. Adapun yang dimaksud dengan masalah koordinasi tersebut disebutkan bahwa perihal kerjasama antara instansi pemerintahan dan pertaliannya satu sama lain. Koordinasi pemerintahan menjadi salah faktor dominan ketidakberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan, pembangunan, pelayanan, maupun pemberdayaan (Febrian, n.d.).

Konsekuensi KPPP wadah koordinasi maka menurut pandangan penulis bahwa KPPP bukan merupakan sebuah lembaga khusus (independen/semi independen) sehingga sebagai sebuah komisi yang pada dasarnya memiliki fungsi sangat penting relatif sulit mencapai pengawasan yang efektif. Atas dasar hal tersebut maka KPPP perlu dilakukan inovasi dengan melakukan redefinisi, bukan hanya sebagai wadah koordinasi, melainkan sebagai lembaga (semi independen) yang selanjutnya dapat masuk dalam struktur organisasi kedinasan. Bahwa inovasi kelembagaan merupakan kunci utama dalam agenda politik dan pembuatan keputusan bagi pihak yang berkuasa. Bahwa inovasi kelembagaan merepresentasikan pendekatan filosofis dalam memecahkan masalah (misal penerapan kebijakan pemerintah, lembaga birokrasi dalam hal menangani masalah, konteks budaya untuk menghadapi persoalan, dan solusi yang diajukan (Yustika & Baksh, 2016, p.166).

Kedua terkait Kewenangan dan wewenang, Upaya untuk mengembangkan koordinasi dan mekanisme tata kerja KPPP yang efektif salah satunya melalui koordinasi melalui kewenangan (Akhmal, 2006, p.1-12). Kewenangan dalam bidang hukum administrasi merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berkaitan dengan perolehan sekaligus penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik (Ridwan, 2006, p.110), sementara wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintah, melainkan juga wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Syafudin, 2000, p.22).

Berdasarkan hal tersebut, maka KPPP baik di tingkat pusat maupun daerah seharusnya memiliki kewenangan terkait pengawasan pupuk bersubsidi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah tidak memiliki kewenangan. Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan Philipus M Hadjon bahwa wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga hal yakni dasar hukum, pengaruh, dan konformitas hukum. Bahwa wewenang harus secara definitif ada dasar hukumnya, pengaruh sebagai pengendali perilaku subjek hukum (KPPP), dan konformitas adanya standar umum dan khusus. Mengacu pada tabel 1, bahwa dari lima pemerintah daerah, hanya satu daerah yakni Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki wewenang KPPP secara definitif, sementara yang lain masih belum ada bahkan KPPP di tingkat pusat.

Namun demikian, bila ditelusuri bahan hukum justru ditemukan wewenang yang melekat kepada pengawas (bukan KPPP sebagai wadah koordinasi) antara lain wewenang tersebut diatur pada Pasal 23 ayat (1) bahwa petugas pengawas pupuk berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi pupuk an-organik;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap sarana, tempat penyimpanan pupuk dan cara pengemasannya;
- c. mengambil contoh pupuk an-organik guna pengujian mutu;
- d. memeriksa dokumen dan laporan;

e. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran pupuk an-organik.

Dasar hukum lain juga terkait wewenang pengawas (bukan KPPP diatur dalam lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 237/Kpts/OT.210/4/2003 Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran Dan Penggunaan Pupuk An-Organik, pada tingkat pengadaan petugas memiliki wewenang pemeriksaan:

- a. proses produksi pupuk an-organik;
- b. sarana, tempat penyimpanan pupuk dan cara pengemasannya;
- c. nomor pendaftaran pupuk yang dimiliki oleh perusahaan;
- d. pencantuman label;
- e. pemenuhan persyaratan perijinan pengadaan dan atau
- f. peredaranpupuk an-organik;
- g. cemaran/dampak negatif proses produksi pada lingkungan;

Pada tingkat peredaran/distribusi pengawas memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan:

- a. jenis pupuk yang beredar di wilayahnya;
- b. jumlah pupuk yang beredar di wilayahnya;
- c. mutu pupuk yang beredar di wilayahnya;
- d. harga pupuk makro tunggal yang beredar di wilayahnya;
- e. legalitas pupuk (nomor pendaftaran) dan pencantuman label;
- f. publikasi pupuk (brosur, leaflet).

Pada tingkat penggunaan pengawas memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan:

- a. jenis pupuk yang digunakan petani;
- b. jumlah/dosis pupuk yang digunakan petani;
- c. mutu pupuk yang digunakan petani;
- d. harga pupuk di tingkat petani dalam rangka pemantauan;
- e. manfaat dan dampak negatif penggunaan pupuk.

Ketiga terkait struktur wadah KPPP, bahwa KPPP sebagai wadah koordinasi yang mana ketuanya *exofficio* sekretariat daerah dan beberapa pejabat kepala dinas daerah sulit untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan pupuk secara optimal. Tugas dan wewenang utama yang mereka miliki sudah relatif banyak, maka bila ada tugas tambahan yang sifatnya *exofficio* maka hal tersebut bukan merupakan tugas utama mereka, meskipun sifatnya melekat. Berdasarkan tabel 1 maka bila dicermati, maka KPPP memiliki jumlah struktur di KPPP cukup bervariasi, hal tersebut mengindikasikan belum ada standar yang jelas, meskipun era otonomi daerah tidak menjadikan kemudian daerah membentuk KPPP berdasarkan keinginannya tanpa mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensinya.

Kuantitas jabatan dalam KPPP tidak menjadikan jaminan bahwa pelaksanaan pengawasan pupuk bersubsidi dapat berfungsi optimal, faktanya mengacu latar belakang di atas relatif masih banyak permasalahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh KPPP. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut redefinisi KPPP sebagai lembaga semi independen dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan akan menjadikan lebih efektif. Disamping masa jabatan masing-masing KPPP tidak sama, beberapa aturan ditentukan secara definitif, misalkan di Banyuwangi pernah berlaku satu tahun, dua tahun dan tiga tahun, pun demikian di daerah lain.

4. Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa KPPP merupakan wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Menteri Pertanian untuk Pusat, Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota. Dalam hal pengawasan pupuk bersubsidi KPPP sebagai wadah koordinasi masih memiliki beberapa kelemahan dari sisi pengaturan, pertama adalah definisi yang terkadang relatif menyulitkan ruang gerak KPPP dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan pupuk bersubsidi. Kedua, dari sisi kewenangan KPPP sebagai wadah koordinasi belum memiliki kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan yang ada adalah pengawas pupuk (subjek). Ketiga bahwa KPPP sebagai wadah koordinasi memiliki struktur yang cukup “gemuk”, meskipun hal tersebut bukan jaminan sebuah wadah dapat berfungsi optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Daftar Pustaka

- Akhmal. (2006). Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah. *Jurnal Demokrasi Universitas Negeri Padang*, V(1), 1–12.
- Antoro, H., & Juwana, H. (2018). Kebijakan Subsidi dalam Kaitannya dengan Rencana Penyempurnaan Kebijakan Subsidi Pupuk Menuju Kedaulatan Pangan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 37–65.
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. (2019). *Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.
- Febrian, R. A. (n.d.). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis). *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Islam Riau*, 41–49.
- Hasibuan, M. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ridwan, H. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sibuea, H. (2013). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga.
- Silalahi, U. (2013). *Asas-Asas Manajemen (Cetakan Kedua)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafaat, R. (2011). *Rekonstruksi Politik Hukum Ketahanan Pangan Berbasis Pada Sistem Kearifan Lokal (Studi Kasus Dinamika Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Tengger Dalam Menuju Kedaulatan Pangan)*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Syafrudin, A. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia Universitas Parahyangan Bandung*, 4(1), 22.
- Yustika, A. E., & Baksh, R. (2016). *Konsep Ekonomi Kelembagaan*. Malang: PT. Empat Dua.